DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Pengawasan Satpol Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam Menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Larangan Minuman Beralkohol

A. Rahmatdin¹, Entang Adhy Muhtar², Sofjan Aripin³

¹Universitas Terbuka, Tarakan, Indonesia, andirahmatdin882@gmail.com

Corresponding Author: andirahmatdin882@gmail.com

Abstract: Data on violations of Regional Regulation No. 13 of 2002 shows that during the period 2020 to 2022 the abuse of alcoholic beverages is still quite rampant in Malinau, even tending to increase ranging from violations of consuming to violations of entering, distributing and selling alcoholic beverages. This paper aims to reveal data on violations of Regional Regulation No. 13 of 2002, which shows that during the period 2020 to 2022, the abuse of alcoholic beverages is still quite rampant in Malinau, even tending to increase ranging from violations of consuming to violations of entering, distributing and selling alcoholic beverages. This type of research is qualitative, using the basis of supervision theory which consists of five dimensions. The result of the findings is that the factors that cause people to often consume alcohol include family factors, environmental factors, friend influence factors, globalization influence factors, so that the supervision of local regulations in Malinau Regency runs less than optimal. Therefore, the government of Malinau Regency through the enforcement of local regulations, namely Satpol PP and Damkar, in collaboration with other related parties such as the Police as law enforcers and Disperindag as the authority over licensing, revocation of licenses, and so on, supervise and reduce licensing, sales, trade of alcoholic beverages.

Keyword: Legal Supervision, Local Regulation, Prohibition of Alcoholic Beverages

Abstrak: Data pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2002 menunjukkan selama periode tahun 2020 sampai 2022 penyalahgunaan terhadap minuman beralkohol masih cukup marak terjadi di Malinau, bahkan cenderung mengalami peningkatan mulai dari pelanggaran mengkonsumsi sampai dengan pelanggaran memasukkan, mengedarkan dan menjual minuman beralkohol. Tulisan ini ingin mengungkap Data pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2002 menunjukkan selama periode tahun 2020 sampai 2022 penyalahgunaan terhadap minuman beralkohol masih cukup marak terjadi di Malinau, bahkan cenderung mengalami peningkatan mulai dari pelanggaran mengkonsumsi sampai dengan pelanggaran memasukkan, mengedarkan dan menjual minuman beralkohol. Jenis penelitian ini kualitatif, dengan menggunakan dasar teori pengawasan yang terdiri dari lima dimensi. Hasil temuannya Faktor penyebab masyarakat sering mengkonsumsi miras antara lain, faktor keluarga, faktor

² Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia, entang@unpad.ac.id

³Universitas Terbuka, Tarakan, Indonesia, sofjan@ecampus.ut.ac.id

lingkungan tempat tinggal, faktor pengaruh teman, faktor pengaruh globalisasi, sehingga pengawasan perda di Kabupaten Malinau berjalan kurang optimal. Oleh karena itu, pemerintah Kabuapten Malinau melalui penegak Perda yakni Satpol PP dan Damkar bekerjasama dengan pihak terkait lainnya seperti Polisi sebagai penegak hukum dan Disperindag sebagai pihak yang berwenang atas perizinan, pencabutan izin, dan sebagainya mengawasi dan mengurangi perizinan, penjualan, perdagangan minuman beralkohol.

Kata Kunci: Pengawasan Hukum, Peraturan Daerah, Larangan Minuman Beralkohol

PENDAHULUAN

Permasalahan terkait minuman beralkohol di Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan. Dilihat dari setiap penertiban yang dilakukan oleh pihak berwajib, tidak sedikit warung dan toko tanpa izin yang dengan sengaja menjual dan mengedarkan minuman beralkohol. penjual dengan atau tanpa rasa bersalah dan takut, nekat menjual minuman beralkohol tanpa izin yang dampak buruknya membahayakan konsumen (Adianse, 2021). Sebagai upaya menyelesaikan permasalahan peredaran dan konsumsi minuman beralkohol, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau bersama dengan DPRD menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Malinau. penetapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 diharapkan menjadi solusi efektif untuk meminimalisir perbuatan-perbuatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam kelompok masyarakat maupun lingkungan sosial yang menyimpang dari norma agama, adat-istiadat dan sosial kemasyarakatan, seperti: perkosaan atau pelecehan seksual, perkelahian, perjudian dan sebagainya yang timbul karena pengaruh minuman beralkohol.

Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan Alkohol tersebut bagi masyarakat, sudah seharusnya Kabupaten Malinau melakukan pengawasan yang intensif terhadap berbagai peredaran minuman beralkohol, terlebih lagi sebagai upaya bersama mewujudkan Visi Kabupaten Malinau yang mandiri, damai dan sejahtera sehingga diperlukan pengawasan, pengendalian dan pengaturan dalam hal pemberantasan dan penertiban berbagai minuman beralkohol baik yang diproduksi, dikonsumsi maupun yang didistribusikan ataupun yang dijual bebas.

Sebagai upaya untuk menegakkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 agar dapat berjalan dengan baik dan benar dibutuhkan peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebaga organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penegak Peraturan Daerah. berdasarkan Permendagi Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah organisasi yang menyelenggarakan ketertiban umum dan ketntraman masyarakat di daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Malinau merupakan perangkat daerah memiliki tugas sebagai unsur pengamanan dan membantu Bupati dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan wajib Pemerintahan Wajib yang termasuk dalam pelayanan dasar yang harus dilaksanakan Pemerintah Daerah oleh Satuan Polsisi Pamong Praja, dimana untuk melaksanakan tugasnya saat ini belum bisa melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ketenteraman ketertiban umum dan pelindungan masyarakat secara maksimal dengan kondisi personil saat ini yang masih jauh dari minimal menurut regulasi yang ada, oleh sebab itu perlu adanya langkah alternatif untuk meminilaisir masalah tersebut dengan mengembangkan potensi-potensi di masyarakat untuk membantu menyelenggarakan (Nugroho & Supardal, 2022).


Penegakkan perda oleh Satpol PP dan Damkar ini menjadi unik, mengingat di daerah lain upaya penegakan hukum peredaran miras dilakukan secara terpadu oleh Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja dan Departemen Perdagangan. Mereka menjalankan tugas sesuai koridornya.

Departemen Perdagangan terkait ijin penjualan minuman keras, Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman pada peraturan daerah yang mengatur. Sedangkan Kepolisian berpedoman pada KUH Pidana dan Keputusan Menteri (Khairu, 2017).

Tabel 1. Pelanggaran Perda Nomor 13 Tahun 2002 Di Kabupaten Malinau Tahun 2022

No	JENIS MERK MINUMAN BERALKOHOL	JUMLAH
		MIRAS
1	BIR BINTANG	150
2	ANGGUR MERAH	60
3	DIABLO	100
4	MC. DONALD	50
5	WAKA-WAKA	50
6	SOJU	40
7	HUSTER BEER	80
8	TUAK/CIU	200
	Jumlah Total Peredaran Minuman Beralkohol	730

Sumber: Data Riset



Gambar 1 Jumlah Peredaran Minuman Beralkohol di Kab.Malinau Tahun 2022

Selama tahun 2020-2022, pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 terkait peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Malinau terus meningkat, mencakup konsumsi, distribusi, hingga penjualan ilegal. Pelanggaran ini sering kali diiringi tindak asusila. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan oleh Satpol PP dan Damkar masih belum optimal.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki peran strategis dalam menegakkan perda ini, dengan kewenangan yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019. Kewenangan tersebut meliputi penyelidikan, penyidikan, penggeledahan, pemeriksaan, hingga penghentian penyidikan. Penguatan peran PPNS diharapkan dapat mendukung Satpol PP dan Damkar dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman di Kabupaten Malinau. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berjudul "Pengawasan Satpol PP dan Damkar dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Malinau."

METODE

Tulisan ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang didasari dengan tujuan penelitian untuk memperoleh gambaran tentang pengawasan Satpol PP Dan Damkar dalam

menegakkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2002 Tentang larangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Malinau. Lokasi penelitaian ini adalah di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Penetapan loasi ini dilatari oleh beberapa pertimbangan yang menjadi dasar pemilihan lokasi penelitian ini antara lain terdapat permasalahan sosial masyarakat yang diakibatkan dari penyalahgunaan minuman beralkohol di Kabupaten Malinau. Data primer berasal dari wawancara dengan Kasat Pol PP dan Damkar, Sekretaris Satpol PP dan Damkar, PPNS, Pejabat Esselon III Satpol PP dan Damkar (Kabid.TIBUM), Pejabat Esselon IV Satpol PP dan Damkar (Kasi. Operasi dan Pengendalian), Camat Malinau Kota, Kades. Malinau Kota, dan Tokoh Masyarakat Desa Malinau Kota. Sedangkan data sekunder berasal dari laporan kantor Satpol PP dan Damkar, Dokumen perencanaan Satpol PP dan Damkar, dan dokumen terkait lainnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah model interaktif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan sebagaiman wawancara penulis, observasi , telaah dokumentasi mengenai Pengawasan dalam Penegakkan Perda No. 13 tahun 2002 tentang Larangan Minuman beralkohol di Kabupaten Malinau. berdasarkan teori Pengawasan (Handoko, 2013) terdapat lima tahap dalam proses pengawasan yaitu dengan sebagaimana operasional Variabel Pengawasan dengan 5 Dimensi adalah sebagai berikut ini.

1) Penetapan Standar Pelaksanaan (Perencanaan)

Salah satu upaya untuk menyelematkan generasi muda sebagai penerus bangsa ini perlu adanya suatu acuan penetapan standar dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang larangan minuman keras atau minuman beralkohol (Alifia, 2020), tentunya yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah (Perda) untuk menciptakan situasi dan kondisi yang religius, aman, dan tenteram. Itulah salah satu pendorong lahirnya Perda Nomor 13 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Malinau.

2) Penentuan Pengukuran Pelaksanaan

Secara konseptual Perda Miras diprakarsai oleh Legislatif dan eksekutif setempat dan dalam perumusan dan pembuatannya pemerintah melibatkan lembaga organisasi masyarakat, misalnya Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), tokoh-tokoh agama nonmuslim lainnya, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan LSM-LSM setempat. Perda Miras yang dirumuskan pemerintah daerah dan disahkan untuk kemudian dilaksanakan di daerahnya masing-masing sebagai wujud implementasi demokrasi otonomi daerah dan salah satu dari sekian perda tersebut telah dilaksanakan di tiap-tiap daerah utamanya di Kabupaten Malinau, dan jajarannya hingga ke desa-desa setempat dengan mengawalan ketat oleh Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Malinau. Acuan penentuan pengukuran pelaksanaan dengan peraturan perundang-undangan dengan ditingkatkannya patroli dan razia yang dijadwalkan oleh aparat penegak hukum dengan penerapan sanksi secara maksimal agar dapat memberikan efek jera terhadap pelanggar Perda tersebut.

3) Pengukuran Pelaksanaan

Perda Nomor 13 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabuapaten Malinau ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya tindak kriminalitas sebagai dampak negative dari beredarnya minuman keras atau minuman beralkohol sehingga membuat sebagian besar masyarakat merasa aman. Perda tersebut mengatur dan mengawasi larangan peredaran, memproduksi, dan serta perdagangan minuman beralkohol, dan sanksi yang dituangkan dalam perda itupun mengacu pada aturan hirarki perundangan dimana hukum yang dipakai adalah hukum nasional, Daerah Kabupaten Malinau sebagai masyarakat yang terkontaminasi dengan budaya luar, dimana budaya, kebiasaan-kebiasaan dari luar dengan mudahnya dapat diadopsi oleh masyarakatnya. Begitu pula dengan minuman-minuman beralkohol sangat sulit untuk melarang beredar,

dan masuknya di Kabupaten Malinau, olehnya itu pemerintah setempat hanya bisa mengawasi dan mencegah peredaran, penjualan, perdagangan minuman beralkohol dengan bekerja sama dengan tim yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Malinau, terutama dari disperindag dan kepolisian harus menciptakan kerjasama yang baik bersama satpol PP dan Damkar demi penegakan hukum di Kabupaten Malinau.

4) Pembandingan

Pembandingan implementasi pengawasan dengan standar yang sudah ditetapkan pada saat ini adalah: (1) Pembinaan dan Pengawasan secara intern dan ekstem; (2) Melakukan patroli secara rutin dan melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang terdapat tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal dan; (3) Penertiban terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal.

5) Pengambilan Tindakan

Pengawasan Peredaran Minuman Beralkokol Oleh Bupati Malinau yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang selanjutnya terdiri dari:

- a) Pembinaan, pengawasan dan penindakan minuman beralkohol oleh Bupati Malinau, dilaksankan melalui organisasi perangkat daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum bersama organisasi perangkat daerah terkait lainnya.
- b) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Malinau bersama-sama unsur terkait lainnya.
- c) Penindakan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Malinaui setelah berkoordinasi dengan unsur terkait lainnya.
- d) Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat dilakukan oleh penjabat PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatanya ditetapkan sesuai dengan perundangan-undangan yang masih berlaku.

Adapun bentuk pengawasan, pembinaan dan penindakan ketertiban umum dan penyakit masyarakat berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Malinau, sebagaimana hasil temuan berikut ini.

1) Pengawasan Intern dan Ekstern

Implementasi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan seperangkat daerah yang berwenang atau secara internal dilakukan dengan adanya razia keliling yang dilakukan oleh Satpol PP dan Damkar di Kabupaten Malinau secara terjadwal ataupun tidak terjadwal (sidak) berkerjasama dengan pihak kepolisian setempat. Sementara pengawasan eksternal dilakukan dengan menindaklanjuti Satpol PP Kabupaten Malinau mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dengan adanya tempat-tempat penjualan minuman baralkohol tanpa izin ataupun tempat yang mengkonsumsi miuman beralkohol melangar dan mengganggu ketertiban umum. Penegak hukum memperketat pengawasan dan pengendalian terhadap peredarannya guna menjaga ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat (Kifli & Hidaya, 2017).

2) Pembinaan

Pengawasan terhadap tempat-tempat pejualan minuman beralkohol atupun yang mengkonsumsinya secara illegal. Tindakan pembinaan telah berjalan dengan baik oleh penegak kebijakan yakni Satpol PP dan Damkar Kota Malinau bekerjasama dengan pihak berwenang lainnya, sebagai masyarakat yang mendambakan ketentraman, keamanan dan kedamaian tetap mengharap para petugas untuk secara rutin menjalankan tugas dan kewajibannya selain sebagai bentuk penindakan dan pembinaan juga dalam bentuk edukasi terhadap masyarakat khususnya bagi penggunanya akan bahaya yang ditimbulkan

oleh alcohol yang berlebihan, tidak hanya berupa psikis dan kejiwaan tetapi juga faktor kesehatan fisik

3) Penertiban

Upaya penertiban biasanya melibatkan bagian Seksi Operasi dan PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau dan sebelum melakukan tindakan penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau menugaskan intel sebagai pencari informasi mengenai peredaran dan penjualan minuman beralkohol illegal. Dengan meningkatnya hasil penertiban minuman beralkohol yang dilakukan satuan polisi pamong praja Kabupaten Malinau maka semakin berhasilnya peran dalam mengendalikan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Malinau. Dilihat dari hasil barang bukti penertiban yang peneliti dapatkan dari kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau bahwasanya hasil dari tahun ke tahun mengalami peningkatan barang bukti tangkapan. Sehingga dapat dikatakan peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau dalam melakukan penertiban sudah berjalan dengan lancar.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

1) Penegakkan Hukum

Salah satu kendala adalah kurangnya waktu, sebagaimana dikemukakan Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Malinau bahwa untuk penegakan hukum terkait dengan pelarangan edar dan konsumsi minuman keras atau minuman beralkohol di Kabupaten Maliau, kurangnya waktu penertiban yang agendakan oleh aparat penegak hukum sehingga pelaku pelanggaran masih mempunyai peluang mengedarkan minuman beralkohol secara illegal.

Upaya pengendalian minuman keras atau minuman beralkohol dalam bentuk apapun ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2002 bahwa pemerintah melarang mengedarkan dan atau menjual minuman keras atau minuman beralkohol di tempat umum, dan berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain kecuali hotel, bar, pub, dan restoran. Sampai hal ini aturan dan perundang-undangan jika penikmat minuman keras atau minuman beralkohol apabila dilakukan di sekitaran hotel, bar, pub, dan restoran maka tidak tergolong sebuah pelanggaran. Walaupun penikmatnya tidak melanggar berdasarkan konteks perundangundangan karena tempatnya bukanlah tempat yang dilarang undang-undang sehingga tetap dijadikan sebagai tempat untuk minuman minuman keras atau minuman beralkohol penimkatnya yang pada akhirnya berperilaku reseh, teler, mabuk yang terkadang berujung pada kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini terkesan bahwa penegak hukum masih belum berjalan optimal, selain itu, juga karena kurangbahkan tidak adanya pemahaman akan kesehatan fisik serta kurangnya pengetahuan keagamaan kepada mereka pengguna atau pemakai membuat mereka tetap meminum miras walaupun dilarang, oleh karena itulah, faktor penghambat tersebut harus dijadikan sebagai standar semakin menegakkan peraturan perundang-undangan terutama terkait dengan undang-undang minuman keras atau minuman beralkohol di Kabupaten Malinau ini. Maka perlu pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelola Hotel, Restoran, Pub dan Café yang memperoleh izin serta kawasan khusus (Wardani et al., 2022).

Pemerintah perlu sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan minuman beralkohol dengan pengaturan yang lebih tinggi dan terbaru, yaitu dengan tidak secara eksplisit melarang segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan minuman beralkohol, namun dengan melakukan pengawasan dan pengendalian yang lebih ketat, karena bagaimanapun peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku secara diskriminatif (Arum, 2024).

2) Terbatasnya Sarana dan Prasarana

Peredaran minuman keras atau minuman beralkohol di Kota Malinau jika dianalisis lebih dalam, masih ditemukan adanya ruang gerak bagi pihak penggunana karena masih ada kelompok tertentu yang masih melakukan transaksi minuman keras atau minuman beralkohol. Selain itu, faktor sarana dan fasilitas masih juga diberi izin operasional dalam penjualan minuman keras atau minuman beralkohol yang berarti masyarakat boleh minum di tempat tersebut padahal juga tetap dapat menimbulkan keresahan bagi peminumnya sebagai akibat akibat pemakaian yang berlebihan.

Di samping itu kurangnya kekuatan aparat penegak hukum untuk menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Malinau, sehingga masih ada daerah-daerah yang belum maksimal terjangkau dalam pengawasan dan pembinaan oleh aparat. Para aparat penegak hukum masih bergerak lambat dalam menjangkau seluruh wilayah. Juga dapat dipengaruhi oleh struktur tata ruang khususnya jalan lintas yang masih belum terbenahi secara baik yang tentu saja wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan jalan yang parah sulit untuk ditempuh dan terjamah.

Terbatasnya sarana dan prasarana termasuk di dalamnya fasilitas yang dimiliki oleh penegak perda sehingga untuk mengadakan patrol pada setiap wilayah yang dianggap rawan peredaran dan penggunaan atau penikmat minuman keras atau minuman beralkohol tentu memerlukan pengawasan setiap saat, tidak dapat dijangkau sehingga upaya razia terhadap tindak pidana minuman keras atau minuman beralkohol tidak berjalan optimal.

Faktor ini ditemukan dibeberapa daerah, bukan hanya di Kabupaten Malinau, seperti halnya faktor yang menghambat penanggulangan perdagangan minuman keras illegal di Kota Makassar adalah faktor sumber daya manusia, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, faktor budaya masyarakat, dan faktor kesadaran hukum masyarakat (Makkaraeng et al., 2023).

3) Minim Sosialiasi Peraturan Daerah

Masih terbatasnya daerah-daerah dijangkau untuk sosialiasi dalam peraturan daerah ini, dikarenakan fasilitas hukum ini memadai bukan hanya ketika melanggar hukum, melainkan juga sebelum hukum disahkan harus disosialisasikan hukum di tengah-tengah masyarakat. Maka untuk menunjang keberhasilan sosialisasi dibutuhkan sarana tranportasi yang memandai, selain itu juga menggunakan media komunikasi yang lain misalnya, internet, baliho, pelatihan dan lain sebagainya. Masyarakat khususnya di desa dengan akses minim lebih membutuhkan informasi yang ada mengenai aturan daerah yang dibuat sehingga sanksi akan diterapkan (A & Qayyum, 2021).

4) Minim Pengawasan

Salah satu masalah tempat penjualan minuman keras atau minuman beralkohol yang masih sering terjadi di Kabupaten Malinau ini adalah penjualan illegal, menyebabkan pengawasan yang dilakukan pihak penegak kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan maupun penindakan terhadap terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dapat merugikan dan memberi dampak negative terhadap masyarakat. Akakn tetapi, juga berfungsi sebagai upaya untuk memberi dorongan bagi perbaikan dan penyempurnaan seluruh tempat penjualan minuman keras atau minuman beralkohol illegal baik yang menyangkut kebijakan maupuan perencanaan, sehingga proses pencapaian tujuan lebih efisien, ekonomis, dan efektif.

Di dalam bentuk pengawasan terhadap kegiatan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Malinau yang dilakukan aparat penegak kebijakan yang paling bertanggung jawab di dalam pengawasan maupun pelarangan penjualan minuman beralkohol tentu pihak penegak kebijakan perda. Namun apakah implementasinya sudah efektif atau belum dalam pelaksanaan pengawasannya.

5) Sanksi Hukum

Penerapan sanksi bagi pelanggar dalam hal minuman alkohol yang terlalu ringan sehingga masih ada pelaku yang mengulangi pelanggaranya. Pelanggaran terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Malinau termasuk dalam katagori ringan karena hanya diancam dengan pidana kurangan paling singkat 3 (tiga) bulan kurungan dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000.- (Dua puluh lima juta rupiah).

Mestinya perda ini diperbaruhi, di beberapa tempat sanksi sudah berlipat, seperti halnya sanksi yang diberikan terhadap penyedia minuman keras dalam Pasal 22 ayat 1 Perda Padang Lawas No.07 Tahun 2015 adalah pidana kurugan tiga bulan atau denda Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) (Isliani, 2021).

Faktor Penyebab Maraknya Peredaran Minuman Beralkohol

1) Ekonomi Keluarga

Anak yang dilahirkan oleh orang tua yang kurang peduli pada anaknya ditambah lagi sulitnya perekonomian keluarganya, dan yang semakin memperburuk atmosfir keluarga disebabkan karena adanya pertengkaran orang tuanya, menjadi sebab bagi sang anak lepas dari bimbingan arahan dari orang tuanya, atau juga boleh jadi sang anak hidup dalam serba kecukupan namun orang tuanya sibuk mencari nafkah, sibuk kegiatan social sehingga hampir tak tersisa waktu untuk berdialog dengan anaknya. Inipun berdampak buruk pada anak yang menyebabkan sang anak akan kehilangan jati dirinya dan akan mencari lingkungan yang lain yang lebih peduli pada keadaannya, pengaruh emosi, kejiwaan dan semacamnya menyebabkan sang anak merusak dirinya dengan lari pada minuman yang membuatnya dapat melupakan kekecewaannya sesaat, dapat berhalusinasi sesaat.

2) Lingkungan

Lingkungan tempat tinggal yang terlalu padat penduduknya dan suasana hiburan yang menggoda, gaya hidup yang mengglobal memaksakan dan menggoda anak-anak untuk melihat dan mengamati tempat-tempat hiburan, sehingga muncul dalam benaknya rasa penasaran ingin menikmati minuman yang diharamkan tetapi dapat dengan mudah dikonsumsi di area hiburan. Termasuk masih rendahnya kesadaran masyarakat akan akibat negative yang di timbulkan dari mengkonsumsi minuman beralkohol itu sendiri (Pratama, 2023).

3) Pergaulan

Teman sepergaulan ataupun sepermainan tentu besar kecilnya akan mempengaruhi atau paling tidak akan ikut mewarnai prilaku seseorang, lambat atau cepat pengaruh itu akan muncul pada tingkah laku dan menjadi kebiasaan dikemudian hari. Artinya, jika seseorang berteman dengan penjual parfum sedikit banyaknya dia akan tercium keharumannya, tetapi jika ia berteman dengan pengkonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol cepat atau lambat pun akan muncul juga keinginannya untuk mencoba-coba apa yang diperbuat atau dilakoni temannya itu tanpa menyadari dampak buruknya.

4) Pengaruh Budaya Global

Perubahan-perubahan nilai sosial sebagai konsekwensi modernisasi merupakan faktor yang turut berperan pada penyalahgunaan minuman memabukkan seperti miras. Budaya asing yang terbiasa dalam hura-hura dan miras lambat laun diketahui oleh anak generasi bangsa kita, karena pengaruh budaya asing ini membuat generasi muda kadang-kadang lupa akan budayanya sendiri

Berdasarkan dari hasil penelitian dan uraian yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kata miras dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau kehilangan kesadaran. Faktor penyebab masyarakat sering mengkonsumsi miras antara lain, faktor keluarga, faktor lingkungan tempat tinggal, faktor pengaruh teman, faktor

pengaruh globalisasi, sehingga pengawasan perda di Kabupaten Malinau berjalan kurang optimal. Oleh karena itu, pemerintah Kabuapten Malinau melalui penegak Perda yakni Satpol PP dan Damkar bekerjasama dengan pihak terkait lainnya seperti Polisi sebagai penegak hukum dan Disperindag sebagai pihak yang berwenang atas perizinan, pencabutan izin, dan sebagainya mengawasi dan mengurangi perizinan, penjualan, perdagangan minuman beralkohol dengan bekerja sama dengan tim yang telah ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Malinau melalui Perda Nomor 13 Tahun 2002 tentang larangan produksi, peredaran dan perdagangan minuman keras atau minuman beralkohol secara bebas.

Penegakkan aturan tersebut jelas menjadi bukti nyata pemerintah hadir untuk mencegah peredaran minuman beralkohol, ini perlu dipertahankan karena masyarakat cukup mendukung upaya pemerintah dalam aturan penerapan miras, akan tetapi belum efektif karena kurangnya porsi pengawas penegak perda utamanya yang berkaitan dengan minuman beralkohol (Rahmatiah, 2016). Pengaturan minuman keras beralkohol di Indonesia sampai saat ini hanya mengatur penegakkan dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Masih banyak terjadi korban keracunan dan kematian, baik peminum maupun dampak terhadap masyarakat dari peminum mengkonsumsi minuman beralkohol (Gumogar, 2024).

KESIMPULAN

Faktor penyebab masyarakat masih sering mengkonsumsi miras meskipun Perda di Kabupaten Malinau melarang peredaran minuman beralkohol antara lain, faktor keluarga, faktor lingkungan tempat tinggal, faktor pengaruh teman, faktor pengaruh globalisasi, adat budaya setempat serta lemahnya pengawasan aparatur penegak hukum sehingga pengawasan perda di Kabupaten Malinau masih kurang optimal. Upaya penertiban biasanya melibatkan bagian Seksi Operasi dan PPNS serta Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau dan sebelum melakukan tindakan penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau menugaskan intel atau imforman sebagai mendeteksi dini atau pencari informasi mengenai peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Pengawasan Satpol PP Dan Damkar Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Larangan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Malinau dalam bentuk implementasi yaitu: (1) Pembinaan dan Pengawasan secara intern dan ekstem; (2) Melakukan patroli secara rutin dan melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang terdapat tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal; (3) Penertiban terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal; (4) Efektifitas dalam upaya pengawasan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau secara berjenjang terhadap pihak-pihak terkait, dimana dalam peraturan daerah tersebut terlihat jelas bahwa pelarangan penjualan, mengedarkan, memproduksi menyimpan dan mdengkonsumsi minuman beralkohol hanya saja diperbolehkan di tempat acara adat istiadat yang menggunakan minuman tradisional sesuai izin dari pihak yang berwenang.

REFERENSI

A, R. A., & Qayyum, A. R. H. (2021). Efektivitas Peraturan Daerah Tentang Minuman Keras di Bulukumba; Analisis Maslahah Mursalah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*. https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19062

Adianse, N. D. (2021). Tinjauan Terhadap Larangan Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam Wilayah Kota Samarinda. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7(1), Article 1. http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5298

Alifia, U. (2020). Apa Itu Narkotika dan Napza? Semarang: Alprin.

Arum, D. S. (2024). Inkonsistensi Pengaturan Minuman Berakohol Di Tingkat Pusat Dan Daerah: Studi Peraturan Daerah Larangan Minuman Berakohol Di Kota Pekalongan

- [Undergraduate_thesis, UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan]. http://perpustakaan.uingusdur.ac.id/
- Gumogar, M. (2024). Pengawasan Terhadap Peredaran Minuman Keras Beralkohol di Kota Manado. *LEX PRIVATUM*, 14(3), Article 3. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/58328
- Handoko, H. (2013). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia* (Edisi Keempat). Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Isliani, Y. (2021). Sanksi hukum penyedia minuman keras pada Perda Padang Lawas No.07 tahun 2015 tentang pengendalian pengawasan dan penertiban minuman beralkohol ditinjau dari perspektif hukum pidana [Undergraduate, IAIN Padangsidimpuan]. https://etd.uinsyahada.ac.id/7878/
- Khairu, N. (2017). Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, *12*(4), 933–942.
- Kifli, A., & Hidaya, N. (2017). Efektivitas Peraturan Daerah Tentang Peredaran Minuman Keras Di Kota Sorong. *Jurnal GRADUAL: Governance Administration and Public Service*, *6*(2), Article 2. https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/gl/article/view/607
- Makkaraeng, A., Madiong, B., & Almusawir, A. (2023). Analisis Sosio-Yuridis Perdagangan Minuman Keras Ilegal di Kota Makassar. *Clavia*, 21(1), Article 1. https://doi.org/10.56326/clavia.v21i1.2241
- Nugroho, D. S., & Supardal, S. (2022). Kontribusi Satuan Pelindungan Masyarakat dalam Membantu Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sleman. *TheJournalish: Social and Government*, 3(2), Article 2. https://doi.org/10.55314/tsg.v3i2.262
- Pratama, A. Y. (2023). Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Mengenai Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Wilayah Semarang Barat [Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. https://repository.unissula.ac.id/32020/
- Rahmatiah. (2016). Efektivitas Penerapan Pengendalian dan Pengawasan Miras di Makassar. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 5(2), Article 2. https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4857
- Wardani, D. E. K., Rusli, H., & Hidayat, M. T. (2022). Analisis Hukum Terhadap Larangan Minuman Beralkohol. *Sawerigading Law Journal*, 1(2), Article 2. https://doi.org/10.62084/slj.v1i2.218